



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Suroso Alias Edi Bin Sarbikan;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/22 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kutabawa RT 004 RW 001 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Edi Suroso Alias Edi Bin Sarbikan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa Edi Suroso Alias Edi Bin Sarbikan ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 04/Pid/LKBH.Pbg/IV/2021 tertanggal 10 April 2021 didampingi Dr.Endang Yulianti, S.H.,M.H, Amoria Sang Indrasari Kuswara, S.H dan Yeni Riyati, S.H, kesemuanya Advokat-Konsultan Hukum pada LKBH UNSIQ Cabang Purbalingga beralamat di Jl.Letkol Isdiman Perum Griya Abdi Kencana Boegenvile Raya Nomor 28 Purbalingga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pbg tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pbg tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edi Suroso Alias Edi Bin Sarbikan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Suroso Alias Edi Bin Sarbikan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - a. 1 (satu) lembar perincian perhitungan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh RSU Nirmala Purbalingga;
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari RSU Nirmala Purbalingga;
 - c. 1 (satu) potong kemeja warna putih lengan pendek merek "Watchout";
 - d. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merek "Watchout";Seluruh barang bukti huruf (a) sampai dengan (d), Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Edi Suroso Alias Edi Bin Sarbikan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa sopan dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Edi Suroso Alias Edi Bin Sarbikan, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Purbalingga yang terletak di Jalan Raya Mayjend Sungkono No. 24 Kelurahan Selabaya Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, telah “Melakukan Penganiayaan“, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Budiyono Bin Sarbikan datang ke kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Purbalingga menghadiri pertemuan untuk membahas pengalihan pengelolaan Pasar Kutabawa dan areal parkir Pasar Kutabawa yang sebelumnya dikelola terdakwa akan dialihkan kepada Pemerintah Desa Kutabawa yang Kepala Desanya dijabat oleh saksi Budiyono Bin Sarbikan. Pertemuan tersebut diikuti oleh saksi Budiyono Bin Sarbikan selaku Kepala Desa pada Desa Kutabawa, terdakwa selaku pengelola areal parkir Pasar Kutabawa, saksi Johan, saksi Bambang, saksi Edi dan beberapa orang lainnya. Pada saat terdakwa diberi kesempatan bicara, terdakwa yang telah emosi karena adanya pengalihan pengelolaan areal parkir Pasar Kutabawa dari terdakwa kepada Pemerintah Desa Kutabawa tersebut langsung berdiri dan berkata “saya nurut Dinas Perdagangan” lalu terdakwa melayangkan pukulan tangan kosong tepat mengenai pipi kanan saksi Budiyono Bin Sarbikan hingga saksi Budiyono Bin Sarbikan terjatuh bersama kursi yang saksi Budiyono Bin Sarbikan duduki dan membentur lantai. Lalu saat posisi saksi Budiyono Bin Sarbikan masih tergeletak di lantai, terdakwa menghantamkan pukulan tangan kosong ke arah kepala saksi Budiyono Bin Sarbikan sekitar 4 (empat) kali sembari berkata “kiye rasakna budi” kemudian terdakwa langsung dipegang dan dileraikan oleh orang – orang sekitar sementara saksi Budiyono Bin Sarbikan langsung bangkit dan berdiri di sudut ruang pertemuan. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan sementara saksi Budiyono Bin Sarbikan pergi ke RSUD Nirmala untuk memeriksakan diri;

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Budiyono Bin Sarbikan terhalang untuk beraktifitas sehari – hari dan menjalani rawat inap di RSUD Nirmala Purbalingga karena mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 048/VER/N/PBG/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang seluruhnya dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andreas Dewa Setiawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Nirmala Purbalingga, dengan kesimpulan : terdapat nyeri dan lebam di daerah kepala kanan belakang, luka kemerahan dan bengkak serta nyeri tekan pada siku kanan di duga akibat hantaman benda tumpul (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDIYONO Alias BUDI Bin SARBIKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB di dalam kantor Dinas Perdagangan Purbalingga Alamat Jl. Raya Mayjend Sungkono No 24 Kel. Selabaya Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira Pukul 13.10 Wib saksi datang menghadiri undangan dari Dinas Perdagangan untuk penandatanganan Kontrak Pengelolaan Pasar Kutabawa. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib rapat di mulai, yang hadir rapat tersebut saksi sendiri, Sdr. JOHAN (Pit Kepala Dinas Perdagangan), Sdr. BAMBANG (Staf Dinas Perdagangan) , Sdr. EDI (Staf Dims Perdagangan), Sdr. DEDI EKO PRIAMBODO, EDI SUROSO dan kurang lebih 10 (sepuluh) orang menggunakan seragam Pemuda Pancasila saksi tidak mengenali orang-orang tersebut. Setelah rapat berjalan sampai dengan pukul 15.30 Wib di mana rapat tersebut memutuskan bahwa pengelolaan Pasar Kutabawa yang sebelumnya di kelola oleh Terdakwa akan di kelola oleh Pemerintahan Desa dan Terdakwa mengelola parkir di Pasar Kutabawa pada saat mau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pbg



penandatanganan Terdakwa tidak terima dan meminta untuk pengelolaan Pasar dikembalikan seperti sebelumnya dan Sdr. JOHAN menyampikan alasan pasar tetap akan di kelola oleh pemerintahan Desa dikarenakan sudah kesepartatan musyawarah bersama sebelumnya;

- Bahwa setelah mendengar Pasar dan Parkir Pasar Kutabawa diambil alih oleh Desa, Terdakwa langsung berdiri sambil berkata "SAKSI NURUT DINAS PORDAGANGAN" dan langsung memukul sebanyak 2 kali dibagian muka saksi saksi, langsung terjatuh dengan posisi menyamping di lantai kemudian saksi dipukul kembali oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 kali sambal berkara 'KYE RASAKNA BUDI" lalu sdr. EDI SUROSO langsung dipegangi oleh 3 orang dari Dinas Perdagangan untuk meleraikan pemukul tersebut setelah EDI SUROSO berhasil dipegangi kemudian Sdr. DEDI EKO PRIAMBODO langsung mendatangi saksi yang saat itu saksi masih tergeletak di lantai dan langsung menginjak-injak saksi menggunakan kaki sampai berkali kali;
- Bahwa kemudian Sdr. BAMBANG langsung memegang Terdakwa namun Terdakwa meberontak dan mengambil kursi lipat dan melemparkan kepada saksi mengenai tubuh saksi kemudian Terdakwa juga melempari saksi dengan barang-barang kepada saksi namun tidak mengenai dikarenakan suasana di ruangan tersebut ricuh semua staff dari Dinas Perdagangan datang keruangan rapat dan langsung mengamankan saksi di pojokan ruangan rapat dan Terdakwa dan Sdr. DEDI EKO PRIAMBODO bersama dengan pemuda pancasila yang hadir langsung membubarkan diri kemudian saksi langsung memeriksakan luka yang saksi alami ke RS NIRMALA Purbalingga;
- Bahwa jarak pada saat peristiwa tersebut saudara Terdakwa dan saudara DEDI EKO PRIA BODO dengan saksi kurang lebih 30 cm;
- Bahwa akibat dari peristiwa pengroyokan tersebut saksi mengalami luka memar di bagian pelipis, dahi, pipi kanan kiri, luka bengkak di kepala bagian belakang, dan luka memar di siku tangan kanan dan opname selama 3 (tiga) hari di RS "NIRMALA", saksi sendiri yang membayar biaya opname di RS "NIRMALA" Purbalingga dan biaya rawat jalan;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa dan opnam, saksi sempat tidak bisa mengerjakan pekerjaan seperti biasanya hal tersebut diakibatkan karena luka-luka saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut ada orang yang menyaksikan yaitu: Sdr. JOHAN, Sdr. BAMBANG, Sdr. EDI, Pemuda Pancasila yang saksi tidak tahu Namanya, dan temannya DEDI EKO PRIAMBODO;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi, dan saksi sudah memaafkan, sehingga dibuatlah surat perdamaian tertanggal 31 Januari 2021;
 - Bahwa saksi kenal dengan barangbukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar perincian perhitungan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh RSUD Nirmala Purbalingga, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari RSUD Nirmala Purbalingga, 1 (satu) potong kemeja warna putih lengan pendek merk "WATCHOUT", 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk "WATCHOUT";
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. AGUNG WIDIARTO, S.E Alias AGUNG Bin SUKARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB di dalam Aula Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purbalingga Alamat Jl. Raya Mayjend Sungkono No 24 Kel. Selabaya Kec. Kalimarah Kab. Purbalingga, , saksi melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban Sdr. BUDIYONO Als BUDI yang merupakan Kepala Desa Kutabawa Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. BUDIYONO Als BUDI dengan cara yaitu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Sdr. BUDIYONO Als BUDI sampai Sdr. BUDIYONO Als BUDI jatuh kelantai yang selanjutnya banyak orang yang berusaha meleraikan Terdakwa untuk menghentikan keributan tersebut;
 - Bahwa posisi duduk Terdakwa dengan korban adalah korban Sdr. BUDIYONO Als BUDI duduk bersebelahan dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 30 CM, yaitu Sdr. BUDIYONO Als BUDI berada di sebelah kirinya Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanannya, saat itu yang saksi lihat pipi kanannya memar, dan setelah kejadian tersebut korban dibawa keluarganya untuk berobat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melihat keributan antara Terdakwa dengan korban kemudian saksi langsung beranjak dari tempat duduk, lalu saksi bersama peserta rapat yang lain berusaha meleraikan keributan tersebut;
 - Bahwa situasi dan kondisi Aula Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purbalingga pada saat kejadian Penganiayaan tersebut ramai banyak orang kurang lebih 15 orang peserta rapat, dan untuk kondisi penerangan bersumber pada cahaya lampu;
 - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2020 sudah ada kesepakatan tentang pembagian kerjasama Pasar Kutabawa dengan Dinperindag Kabupaten Purbalingga yaitu Kios dan Los Pasar dikelola oleh Pemerintah Desa Kutabawa sedangkan Lahan Parkir dikelola oleh Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 ada acara penandatanganan kerjasama tersebut, saat itu diadakan di aula Kantor Dinperindag Kabupaten Purbalingga dan dihadiri oleh Sdr. BUDIYONO Als BUDI, Terdakwa, Sdr. EKO DEDI PRIYAMBODO (anak dari Sdr. EDI SUROSO), sekitar 8 (delapan) orang temannya Sdr. EKO, saksi sendiri, Sdr. EDY SUWARNO S.Sos., Sdr. BAMBANG SUPRIHASTONO, S.Sos, Msi, Sdr. JOHAN ARIFIN, S.Sos, Msi dan Sdr. , MOH. MUNIB ZUHDI, SE. Namun ada ketidakpuasan dari pihaknya Terdakwa tentang kesepakatan Kerjasama tersebut dan juga adanya dugaan berita Hoax oleh Sdr. BUDIYONO Als BUDI, sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. BUDIYONO Als BUDI tersebut;
 - Bahwa selain saksi, ada orang lain yang juga mengetahui atau melihat peristiwa pemukulan tersebut yaitu Sdr. EKO DEDI PRIYAMBODO (anak dari Sdr. EDI SUROSO), sekitar 8 (delapan) orang temannya Sdr. EKO, Sdr. BAMBANG SUPRIHASTONO, S.Sos, Sdr. EDY SUWARNO, SE, Msi, Sdr. JOHAN ARIFIN, S.Sos, Msi dan Sdr. , MOH. MUNIB ZUHDI, SE;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. JOHAN ARIFIN, S.SOS, M.SI Bin MUHAFID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB di dalam Aula Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purbalingga Alamat Jl. Raya Mayjend Sungkono No 24 Kel. Selabaya Kec. Kalimantan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pbg



Kab. Purbalingga, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. BUDIYONO Als BUDI;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara yaitu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Sdr. BUDIYONO Als BUDI sampai Sdr. BUDIYONO Als BUDI jatuh kelantai yang selanjutnya banyak orang yang berusaha meleraikan Terdakwa untuk menghentikan keributan tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan posisi Sdr. BUDIYONO Als BUDI duduk bersebelahan dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 30 CM, yaitu Sdr. BUDIYONO Als BUDI berada di sebelah kirinya Sdr. EDI SUROSO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanannya, saat itu yang saksi lihat pipi kanannya memar, dan setelah kejadian tersebut Sdr. BUDIYONO Als BUDI dibawa keluarganya untuk berobat;
- Bahwa situasi dan kondisi Aula Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purbalingga pada saat kejadian Penganiayaan tersebut ramai banyak orang kurang lebih 15 orang peserta rapat, dan untuk kondisi penerangan bersumber pada cahaya lampu;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan yaitu pada tanggal 30 Desember 2020 sudah ada kesepakatan tentang pembagian kerjasama Pasar Kutabawa dengan Dinperindag Kabupaten Purbalingga yaitu Kios dan Los Pasar dikelola oleh Pemerintah Desa Kutabawa sedangkan Lahan Parkir dikelola oleh Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 ada acara penandatanganan kerjasama tersebut, saat itu diadakan di aula Kantor Dinperindag Kabupaten Purbalingga dan dihadiri oleh Sdr. BUDIYONO Als BUDI, Sdr. EDI SUROSO, Sdr. EKO DEDI PRIYAMBODO (anak dari Sdr. EDI SUROSO), sekitar 10 (enam) orang temannya Sdr. EKO, saksi sendiri, Sdr. BAMBANG SUPRIHASTONO, S.Sos, Sdr. AGUNG WIDIARTO, SE, Msi, Sdr. EDY SUWARNO S.Sos, Msi dan Sdr. , MOH. MUNIB ZUHDI, SE. Namun ada ketidakpuasan dari pihaknya Terdakwa tentang kesepakatan Kerjasama tersebut dan juga adanya dugaan berita Hoax oleh Sdr. BUDIYONO Als BUDI, sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. BUDIYONO Als BUDI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang juga mengetahui atau melihat peristiwa pemukulan tersebut yaitu Sdr. EKO DEDI PRIYAMBODO (anak dari Terdakwa), sekitar 6 (enam) orang temannya Sdr. EKO, Sdr. BAMBANG SUPRIHASTONO, S.Sos, Sdr. AGUNG WIDIARTO, SE, Msi, Sdr. EDI SUWARNO dan Sdr. MOH. MUNIB ZUHDI, SE;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB di dalam ruang rapat kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purbalingga Alamat Jl. Raya Mayjend Sungkono No 24 Kel. Selabaya Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, karena Terdakwa telah mendorong kepala BUDIYONO Alias BUDI yaitu Kades Kutabawa, yang merupakan adik kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendorong kepala saksi korban dengan cara: saat itu Terdakwa sedang berargumen di depan pegawai dinas bahwa Terdakwa mengatakan "MAKANYA KAMU JADI KADES KERJANYA YANG BENER" sambil tangan kanan Terdakwa mendorong kepala sebelah kanan Sdr. BUDIYONO Alias BUDI dengan posisi tangan terbuka dan Terdakwa dorongan tangannya ke arah kepala Sdr. BUDIYONO Alias BUDI sampai terjatuh ke lantai;
- Bahwa Terdakwa mendorong tangan kanannya kearah kepala bagian kanan dan Terdakwa melakukan perbuatan mendorong kepala saksi korban hanya sekali saja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Terdakwa diundang untuk mengandiri rapat penandatanganan Surat Kontrak Pengelolaan STA Kutabawa (Pasar Sayur). Dan pada hari itu yang diundang adalah Terdakwa sendiri dan Kades Kutabawa yaitu Sdr. BUDIYONO alias BUDI, pada rapat tersebut dihadiri oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purbalingga sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang, dari Media ada kurang lebih 6 (enam) orang, jadi total sekira ada 13 orang dalam rapat tersebut yang dimana pokok pembahasan mengenai pengelolaan Pasar Sayur Kutabawa. Rapat tersebut dimulai sejak pukul 14.00 wib dengan dibuka oleh Sdr. BAMBANG sebagai Kabid Perdagangan, setelah itu rapat berjalan dengan saran pendapat. Dan pada saat Sdr. BAMBANG menyampaikan disitu dari laporan pihak Pemdes yaitu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pbg



diwakili oleh Pak Kades, yang dimana laporan tersebut Terdakwa dikira tidak pas atau tidak sesuai dengan yang dilapangan kemudian Terdakwa yang mendapatkan giliran bicara mengatakan "ITU HOAX DAN FITNAH" seketika tersangka mengatakan lagi "MAKANYA KAMU JADI KADES KERJA YANG BENER" sambil Terdakwa mendorong kepala Sdr. BUDIYONO alias BUDI dengan tangan kanan Terdakwa, jarak antara Terdakwa dengan saksi korban 50 (lima puluh) Cm;

- Bahwa situasi lokasi kejadian cukup ramai karena ruangan yang tidak begitu besar ada orang di dalam kurang lebih sebanyak 13 orang, posisi diluar kantor saat itu sedang hujan lebat dan penerangan dibantu cahaya lampu ruangan dan sekarang pasar tersebut dikelola oleh Dinperindag Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pemukulan terhadap Terdakwa tidak ada rencana terlebih dahulu;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi, dan saksi sudah memaafkan, sehingga dibuatlah surat perdamaian tertanggal 31 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) potong kemeja warna putih lengan pendek merk WATCHOUT dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk WATCHOUT, yang dikenakan Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. Saksi M.HAERUDIN SUPARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih 16 (enam belas) tahun, Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa diajukan dipersidangan dan Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat sangat baik;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kutabawa setelah habis masa jabatannya diadakan pemilihan dan yang terpilih menjadi Kepala Desa Kutabawa adalah adiknya Terdakwa yang bernama Budiyo;
 - Bahwa selama ini antara Terdakwa dan Budiyo tidak ada masalah, sekarang hubungan keluarga Terdakwa dengan keluarga Budiyo lebih baik bila dibandingkan dengan dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar perincian perhitungan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh RSU Nirmala Purbalingga;
2. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari RSU Nirmala Purbalingga;
3. 1 (satu) potong kemeja warna putih lengan pendek merk WATCHOUT ;
4. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk WATCHOUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa Edi Suroso Alias Edi Bin Sarbikan, berawal pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Purbalingga yang terletak di Jalan Raya Mayjend Sungkono No. 24 Kelurahan Selabaya Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga menghadiri pertemuan untuk membahas pengalihan pengelolaan Pasar Kutabawa dan areal parkir Pasar Kutabawa yang sebelumnya dikelola Terdakwa akan dialihkan kepada Pemerintah Desa Kutabawa yang Kepala Desanya dijabat oleh saksi Budiyono Bin Sarbikan;
- Bahwa pertemuan tersebut diikuti oleh saksi Budiyono Bin Sarbikan selaku Kepala Desa pada Desa Kutabawa, Terdakwa selaku pengelola areal parkir Pasar Kutabawa, saksi Johan, saksi Bambang, saksi Edi dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diberi kesempatan bicara, Terdakwa yang telah emosi karena adanya pengalihan pengelolaan areal parkir Pasar Kutabawa dari Terdakwa kepada Pemerintah Desa Kutabawa tersebut langsung berdiri dan berkata “saya nurut Dinas Perdagangan” lalu Terdakwa melayangkan pukulan tangan kosong tepat mengenai pipi kanan saksi Budiyono Bin Sarbikan hingga saksi Budiyono Bin Sarbikan terjatuh bersama kursi yang saksi Budiyono Bin Sarbikan duduki dan membentur lantai. Lalu saat posisi saksi Budiyono Bin Sarbikan masih tergeletak di lantai, Terdakwa menghantamkan pukulan tangan kosong ke arah kepala saksi Budiyono Bin Sarbikan sekitar 4 (empat) kali sembari berkata “kiye rasakna budi” kemudian Terdakwa langsung dipegang dan dileraikan oleh orang – orang sekitar sementara saksi Budiyono Bin Sarbikan langsung bangkit dan berdiri di sudut ruang pertemuan. Selanjutnya Terdakwa pergi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pbg



meninggalkan lokasi pertemuan sementara saksi Budiyono Bin Sarbikan pergi ke RSUD Nirmala untuk memeriksakan diri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Budiyono Bin Sarbikan terhalang untuk beraktifitas sehari – hari dan menjalani rawat inap di RSUD Nirmala Purbalingga karena mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 048/VER/N/PBG/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang seluruhnya dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andreas Dewa Setiawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Nirmala Purbalingga, dengan kesimpulan : terdapat nyeri dan lebam di daerah kepala kanan belakang, luka kemerahan dan bengkak serta nyeri tekan pada siku kanan di duga akibat hantaman benda tumpul;.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) potong kemeja warna putih lengan pendek merk WATCHOUT dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk WATCHOUT, yang dikenakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi, dan saksi sudah memaafkan, sehingga dibuatlah surat perdamaian tertanggal 31 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa”, adalah siapa saja selaku subjek hukum pidana yang disebut sebagai Terdakwa didalam surat dakwaan penuntut umum;



Menimbang bahwa, didalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa EDI SUROSO Alias EDI Bin SARBIKAN, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kesatu dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa unsur "melakukan penganiayaan" dalam doktrin maupun praktek peradilan ditafsirkan sebagai "sengaja" menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian "sengaja". Namun dalam MvT yang diartikan "sengaja" yaitu "menghendaki" dan "mengetahui", jadi sengaja berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui/menyadari apa yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan tersebut disamping itu mengetahui/menyadari apa yang dilakukan itu termasuk akibat dari perbuatannya. Misalnya si A memukul si B dengan menggunakan tangan kosong berarti si A menghendaki dan mengetahui/menyadari akan perbuatannya tersebut serta akibat yang ditimbulkan, yaitu rasa sakit ataupun luka pada si B;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan bathin si pelaku yang berisi menghendaki dan mengetahui/menyadari, maka terdapat 2 (dua) doktrin, yaitu:

1. Doktrin kehendak adalah inti kesengajaan untuk mewujudkan unsur-unsur rumusan delik dalam undang-undang. Dalam hal ini doktrin kehendak hanya cocok diterapkan pada delik formil bukan delik materil;
2. Doktrin pengetahuan adalah si pelaku membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatan. Disini terdapat perbedaan dengan doktrin kehendak karena si pelaku tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan akan akibat dari perbuatan misalnya si A memukul si B dengan menggunakan tangan kosong, maka si A dapat mengira-ngira

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat apa yang akan terjadi akibat pemukulan tersebut. Sehingga lebih tepat diterapkan terhadap delik-delik materil yang mementingkan akibat seperti kualifikasi delik penganiayaan, dimana si pelaku dalam contoh diatas hanya membayangkan apa yang terjadi pada saat itu ketika melakukan pemukulan, yaitu pasti menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan perbuatan Terdakwa Edi Suroso Alias Edi Bin Sarbikan, berawal pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Purbalingga yang terletak di Jalan Raya Mayjend Sungkono No. 24 Kelurahan Selabaya Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga menghadiri pertemuan untuk membahas pengalihan pengelolaan Pasar Kutabawa dan areal parkir Pasar Kutabawa yang sebelumnya dikelola Terdakwa akan dialihkan kepada Pemerintah Desa Kutabawa yang Kepala Desanya dijabat oleh saksi Budiyono Bin Sarbikan;

Menimbang bahwa, pertemuan tersebut diikuti oleh saksi Budiyono Bin Sarbikan selaku Kepala Desa pada Desa Kutabawa, Terdakwa selaku pengelola areal parkir Pasar Kutabawa, saksi Johan, saksi Bambang, saksi Edi dan beberapa orang lainnya;

Menimbang bahwa, pada saat Terdakwa diberi kesempatan bicara, Terdakwa yang telah emosi karena adanya pengalihan pengelolaan areal parkir Pasar Kutabawa dari Terdakwa kepada Pemerintah Desa Kutabawa tersebut langsung berdiri dan berkata "saya nurut Dinas Perdagangan" lalu Terdakwa melayangkan pukulan tangan kosong tepat mengenai pipi kanan saksi Budiyono Bin Sarbikan hingga saksi Budiyono Bin Sarbikan terjatuh bersama kursi yang saksi Budiyono Bin Sarbikan duduki dan membentur lantai. Lalu saat posisi saksi Budiyono Bin Sarbikan masih tergeletak di lantai, Terdakwa menghantamkan pukulan tangan kosong ke arah kepala saksi Budiyono Bin Sarbikan sekitar 4 (empat) kali sembari berkata "kiye rasakna budi" kemudian Terdakwa langsung dipegang dan dileraikan oleh orang – orang sekitar sementara saksi Budiyono Bin Sarbikan langsung bangkit dan berdiri di sudut ruang pertemuan. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi pertemuan sementara saksi Budiyono Bin Sarbikan pergi ke RSUD Nirmala untuk memeriksakan diri;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Budiyono Bin Sarbikan terhalang untuk beraktifitas sehari – hari dan menjalani rawat inap di RSUD Nirmala Purbalingga karena mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 048/VER/N/PBG/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang seluruhnya dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andreas Dewa Setiawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Nirmala Purbalingga, dengan kesimpulan : terdapat nyeri dan lebam di daerah kepala kanan belakang, luka kemerahan dan bengkak serta nyeri tekan pada siku kanan di duga akibat hantaman benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dimana Terdakwa melayangkan pukulan tangan kosong tepat mengenai pipi kanan saksi Budiyono Bin Sarbikan hingga saksi Budiyono Bin Sarbikan terjatuh bersama kursi yang saksi Budiyono Bin Sarbikan duduki dan membentur lantai. Lalu saat posisi saksi Budiyono Bin Sarbikan masih tergeletak di lantai, Terdakwa menghantamkan pukulan tangan kosong ke arah kepala saksi Budiyono Bin Sarbikan sekitar 4 (empat) kali, maka Terdakwa telah membayangkan akan akibat yang terjadi dari perbuatan memukulnya tersebut dapat/pasti menimbulkan rasa sakit ataupun luka, yaitu saksi Budiyono Bin Sarbikan terhalang untuk beraktifitas sehari – hari dan menjalani rawat inap di RSUD Nirmala Purbalingga karena mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 048/VER/N/PBG/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang seluruhnya dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andreas Dewa Setiawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Nirmala Purbalingga dan Terdakwa memang menghendaki akan akibat dari perbuatan tersebut jadi corak bentuk pertama kesengajaan “sengaja sebagai maksud” yang terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pema'af dan pembenar serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pbg



Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budiyo Bin Sarbikan dan Terdakwa diperoleh fakta hukum Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Budiyo Bin Sarbikan berdasarkan surat perdamaian tertanggal 31 Januari 2021, maka sesuai salah satu nilai filosofis dalam doktrin *restorative justice* yang juga harus mempertimbangkan segala aspek kehidupan, dimana Terdakwa dan saksi Budiyo Bin Sarbikan adalah kakak beradik kandung yang kiranya dengan adanya perdamaian tersebut diharapkan hubungan persaudaraan menjadi rukun kembali serta Terdakwa selama persidangan meskipun jenis penahanan adalah tahanan kota selalu kooperatif oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sama dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar perincian perhitungan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh RSUD Nirmala Purbalingga;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari RSUD Nirmala Purbalingga;
 3. 1 (satu) potong kemeja warna putih lengan pendek merek "Watchout";
 4. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merek "Watchout";
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan serta telah berdamai;
- Terdakwa dan saksi korban merupakan saudara kandung;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUROSO Alias EDI bin SARBIKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar perincian perhitungan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh RSUD Nirmala Purbalingga;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari RSUD Nirmala Purbalingga;
 3. 1 (satu) potong kemeja warna putih lengan pendek merk WATCHOUT ;
 4. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk WATCHOUT; dimusnahkan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, Dian Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H, Imanuel Charlo Rommel Danes ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Agung Prasetya Jati, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Edi Suroso Alias
Edi Bin Sarbikan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)